



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 21 TAHUN 2010

### TENTANG

### RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya *Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil* untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2009-2013.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.
8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnya terkandung sekelompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

## **BAB II DASAR**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009-2013.
- (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 3**

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan:

- a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah;

- d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pelaksanaan pelayanan;
- e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil;
- f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara lebih akurat dan terukur;
- h. menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
- i. dapat merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

#### **BAB IV**

#### **RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

##### **Pasal 4**

- (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **BAB V**

#### **PENERAPAN**

##### **Pasal 5**

Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

##### **Pasal 6**

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 14 Oktober 2010

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 14 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 21.**

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 21 TAHUN 2010  
TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

---

**RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2009-2013**

---

**URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	<i>Pelayanan Dokumen Kependudukan</i>	Cakupan Penerbitan KTP	100%	50%	57%	75%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
		Waktu Penyelesaian Penerbitan KTP		15 menit	15 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	Penataan Administrasi Kependudukan	Dengan catatan: biodata pemohon sudah ada & biodata tersebut benar dalam database dan adanya jaringand dari kecamatan ke kabupaten, Waktu yang dibutuhkan satu KTP bisa mencapai 3 hari atau lebih jika listrik mati	
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
		Waktu Penyelesaian Perpanjangan KTP		10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	Penataan Administrasi Kependudukan		
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
		Waktu penyelesaian perbaikan KTP yang rusak atau hilang		10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	Penataan Administrasi Kependudukan		
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
2	<i>Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta kelahiran</i>	Waktu penyelesaian Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran		3 hari (Di kantor lama, Isitrik masih relatif stabil)	15 hari	10 hari	3 hari	2 hari	2 hari	Penataan Administrasi Kependudukan	Dengan catatan tenaga ditambah dan listrik sudah stabil, termasuk penambahan unit	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											komputer	
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100%	30%	60%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan	Menurut Renstra 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya (Depdagri, 2008); Utk Kab. PPU ada progam sosialisasi akte kelahiran	
		Persentase Penduduk yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
<b>3</b>	<b><i>Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta kematian</i></b>	Waktu penyelesaian Penerbitan Kutipan Akta Kematian		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Penataan Administrasi Kependudukan		LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian		1 org	30 org	30 org	40 org	40 org	40 org	Penataan Administrasi Kependudukan	Selama ini kesadaran masyarakat masih rendah, Target tersebut berangkat dari asumsi bahwa setiap tahun diperkirakan ada 60 angka kematian	LAKIP, renstra SKPD, Primer
		Tersedianya Bagan Alir Prosedur Pelayanan yang; (a) menggambarkan proses pelayanan, petugas/pejabat yang bertanggung jawab untuk setiap tahap pelayanan, unit kerja terkait, waktu, dan dokumen yang diperlukan, dimulai dari penerimaan berkas permohonan sampai dengan selesainya proses pelayanan; (b) disesuaikan dengan luas ruangan, ditulis dalam huruf cetak dan mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 3 (tiga)		Tersedia (5 bagan dan penerbitan brosur)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	Pelayanan Administrasi Perkantoran		



URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		meter oleh penerima pelayanan atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.(c) diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima pelayanan.										
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
4	<b>Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak</b>	Waktu Penyelesaian Penerbitan kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Penataan Administrasi Kependudukan	Belum terlaksana karena tidak ada pemohon	LAKIP, renstra SKPD, Primer
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan	Tahun 2008 belum terlaksana karena tidak ada pemohon	
		Persentase Pemohon yang terlayani		Belum terlaksana	Belum terlaksana	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan	Tahun 2008 belum terlaksana karena tidak ada pemohon	
5	<b>Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan</b>	Waktu Penyelesaian Penerbitan kutipan Akta Perkawinan		1 hari	1 hari	1 hari	3 jam	3 jam	3 jam	Penataan Administrasi Kependudukan	Dengan catatan semua kondisi normal (jumlah tenaga, komputer, listrik, dan berkas lengkap dan benar)	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
6	<b>Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian</b>	Waktu Penyelesaian Penerbitan kutipan Akta Perceraian		1 hari	1 hari	1 hari	3 jam	3 jam	3 jam	Penataan Administrasi Kependudukan	Dengan catatan semua kondisi normal (jumlah tenaga, komputer, listrik, dan berkas lengkap dan benar)	LAKIP, renstra SKPD, Primer

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian		0%	0%	10%	30%	30%	30%	Penataan Administrasi Kependudukan	Kesadaran masyarakat mengurus akta perceraian masih tergolong rendah	
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
7	<i>Menyelenggarakan Pencatatan dan Penerbitan Kartu Keluarga</i>	Waktu Penyelesaian Penerbitan KK		15 menit	15 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	Penataan Administrasi Kependudukan	Dengan harapan listrik sudah stabil	LAKIP, renstra SKPD, Validasi Data
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga		7%	70%	80%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
8	<i>Menyelenggarakan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak</i>	Waktu Penyelesaian Penerbitan Akta Pengangkatan Anak		1 minggu	1 minggu	1 minggu	1 minggu	1 minggu	1 minggu	Penataan Administrasi Kependudukan	Perlu dikonfirmasi kepada pihak yg terkait, sehingga membutuhkan waktu agak lama	LAKIP, renstra SKPD, Primer
		Cakupan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak		0%	30%	30%	60%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan	Tahun 2008 belum ada pemohon	
		Persentase Pemohon yang terlayani		0%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan	Tahun 2008 belum ada pemohon	
9	<i>Menyelenggarakan Perubahan Akta</i>	Waktu Penyelesaian Perubahan Akta		1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Penataan Administrasi Kependudukan		LAKIP, renstra SKPD, Primer
		Cakupan Penerbitan Perubahan Akta		60%	60%	60%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
10	<i>Menyelenggarakan Kutipan Kedua dan Salinan</i>	Waktu Penyelesaian Kutipan Kedua dan Salinan		1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	Penataan Administrasi Kependudukan	Tambah tenaga diperlukan agar target tercapai	LAKIP, renstra SKPD,

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Penerbitan (pengarsipan) Kutipan Kedua dan Salinan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		Primer
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
11	<i>Menyelenggarakan Surat Keterangan Pindah</i>	Waktu Penyelesaian Surat Keterangan Pindah		15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Penataan Administrasi Kependudukan		LAKIP, renstra SKPD, Primer
		Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah		80%	85%	90%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
12	<i>menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.</i>	Waktu Penyelesaian Dokumen Pendaftaran Penduduk		5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	Penataan Administrasi Kependudukan		LAKIP, renstra SKPD, Primer
		Cakupan Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk		75%	70%	60%	50%	40%	30%	Penataan Administrasi Kependudukan		
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
13	<i>menyelenggarakan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang</i>	Waktu Penyelesaian Surat Keterangan Pindah Datang		10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	Penataan Administrasi Kependudukan		LAKIP, renstra SKPD, Primer
		Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang		85%	90%	90%	95%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
14	<i>Menyelenggarakan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri</i>	Waktu Penyelesaian Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri		5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	Penataan Administrasi Kependudukan	Belum terlaksana karena tidak ada pemohon	LAKIP, renstra SKPD, Primer

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2009-2013

NO.	BIDANG PELAYANAN	INDIKATOR	KETERCAPAIAN MINIMAL (STANDAR NASIONAL)	DATA KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM	KET.	SUMBER DATA
				2008	2009	2010	2011	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri		0%	0%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan	Tahun 2008 dan 2009 belum terlaksana karena tidak ada pemohon	
		Persentase Pemohon yang terlayani		0%	0%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan	Tahun 2008 belum terlaksana karena tidak ada pemohon	
15	<i>Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan ganti nama</i>	Waktu Penyelesaian penerbitan kutipan ganti nama		1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	Penataan Administrasi Kependudukan	Persyaratan berkas lengkap (termasuk putusan pengadilan)	LAKIP, renstra SKPD, Primer
		Persentase Pemohon yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
16	<i>Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta adopsi dan akta kematian</i>	Tersedianya ruangan untuk penyimpanan dan pemeliharaan akta catatan sipil		Belum ada, baru almari	Belum ada, baru almari	Belum ada, baru almari	tersedia	tersedia	tersedia	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		LAKIP, renstra SKPD, Primer
17	<i>Penanganan Pengaduan Masyarakat</i>	Cakupan Pelayanan Pengaduan Masyarakat utk Bidang Kependudukan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		LAKIP, renstra SKPD, Primer
		Cakupan Pelayanan Pngaduan Masyarakat utk Bidang Capil		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		
19	<i>Pengembangan Sistem Informasi</i>	Persentase kecamatan yang menerapkan SIAKonline		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penataan Administrasi Kependudukan		LAKIP, renstra SKPD, Primer

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP